

BAB I

PENDAHULUAN

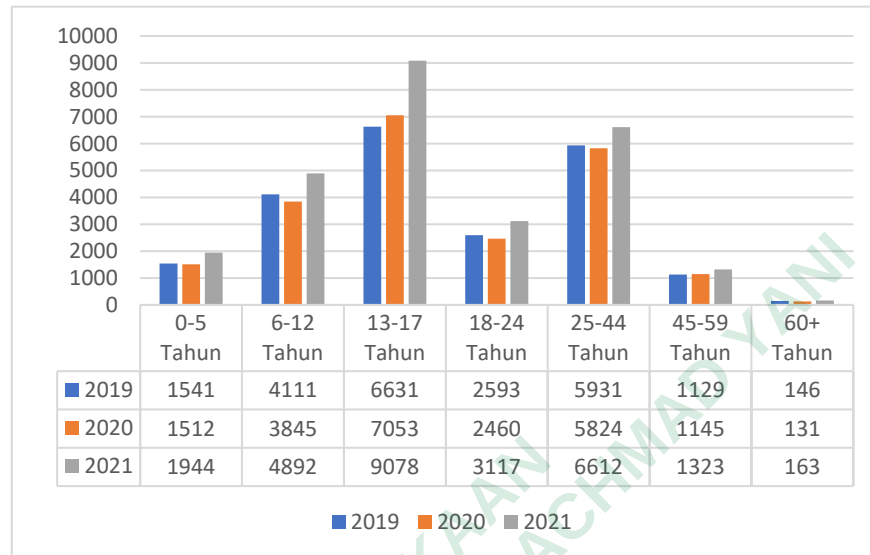
A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan menodai, melecehkan maupun melukai harkat seseorang yang juga termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang dapat dilakukan oleh individu maupun berkelompok dengan korban baik dari rentan usia anak-anak hingga dewasa dengan tidak memandang jenis kelamin korbannya. Kejahatan Kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya mengandung konotasi seksual kepada korbannya diantaranya, memberikan komentar yang bekonotasi seks, melontarkan humor yang mengandung unsur pornografi, melakukan sentuhan pada area privat korban, mengajak korbannya untuk berkencan dengan memberikan ancaman, hingga ajakan melakukan hubungan seksual dengan korban. Kekerasan seksual adalah salah satu kasus kejahatan yang cukup serius di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pelaku pelecehan atau kekerasan seksual telah kehilangan fungsi norma dalam dirinya, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta kepentingan orang lain.¹

Data kasus kekerasan di Indonesia mulai tahun 2019 hingga tahun 2025 sesuai data yang diinput KEMENPPPA dalam website SIMFONI-PPA yang

¹ Dessy Rakhmawati, Evalina Alissa, and Nelli Herlina, *Perlindungan Saksi Korban Pelecehan Seksual*, ed. Eko Nuriyatman, 1st ed. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023): 23, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>.

menimpa korban dari berbagai usia, baik pria maupun wanita, dalam bentuk kekerasan seksual sebagai berikut :

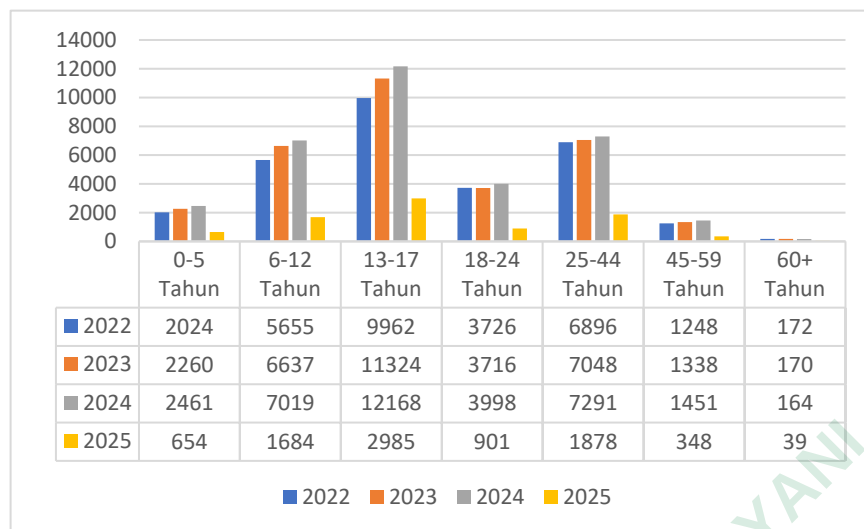


Sumber : data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025

Diagram 1.1 Data Usia Korban Kasus Kekerasan Di Indonesia Pada Tahun 2019 hingga 2021²

Pada tahun 2019 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 21.936 kasus, dengan 12.283 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun. Pada tahun 2020 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 21.970 kasus, dengan 12.410 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun. Pada Tahun 2021 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 27.129 kasus, dengan 15.914 283 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun.

² “Data Kasus Kekerasan Di Indonesia,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.



Sumber : data sekunder; diolah kembali oleh penulis, 2025

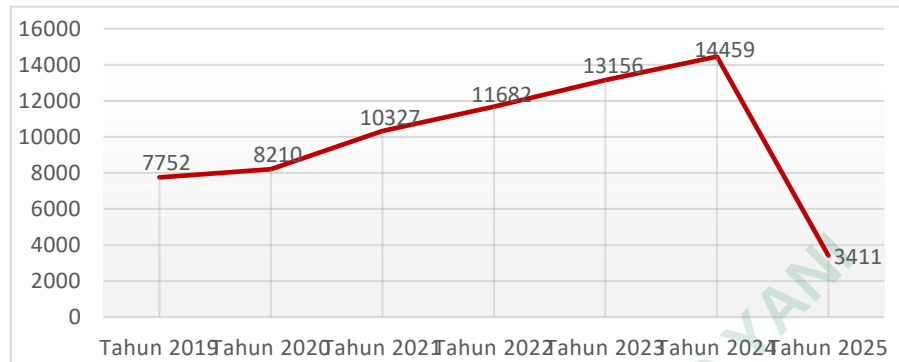
Diagram 1.2 Data Usia Korban Kasus Kekerasan Di Indonesia Pada Tahun 2022 hingga 2025³

Pada tahun 2022 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 29.683 kasus, dengan 17.641 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun. Pada tahun 2023 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 32.493 kasus, dengan 20.221 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun. Pada Tahun 2024 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 34.552 kasus, dengan 21.648 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun. Pada tahun 2025 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 8.489 kasus, dengan 5.323 kasus kekerasan pada korban rentan usia 0-17 tahun, dengan catatan data tahun 2025 belum seluruhnya terinput.

Selain data menurut usia korban kasus kekerasan, penulis juga memaparkan data kasus kekerasan berdasarkan bentuk yang terkhususnya

³ “Data Kasus Kekerasan Di Indonesia.”

yaitu kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 hingga tahun 2025, sebagai berikut :



Sumber : data sekunder; diolah kembali oleh penulis, 2025

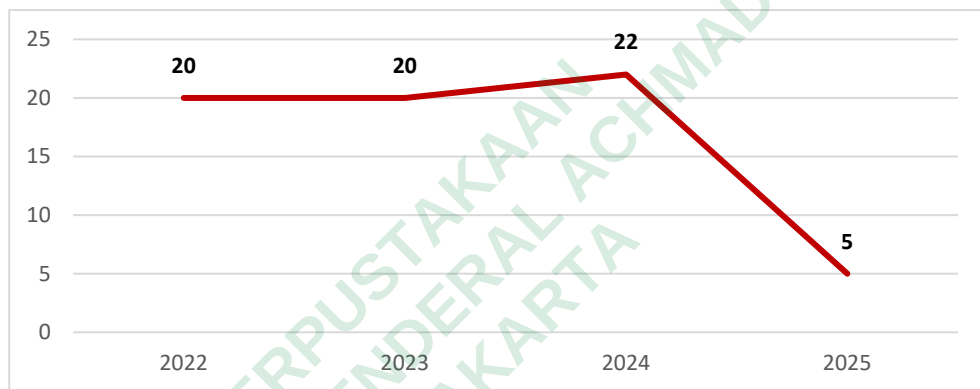
Diagram 1.3 Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Tahun 2019 hingga Tahun 2025⁴

Pada tahun 2019 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 21.936 kasus, sekitar 7.752 kasus kekerasan seksual. Data tahun 2020 yakni sejumlah 21.970 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, sekitar 8.210 kasus tergolong sebagai kekerasan seksual. Data Tahun 2021 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 27.129 kasus, sekitar 10.327 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2022 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 29.683 kasus, sekitar 11.682 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2023 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 32.493 kasus, sekitar 13.156 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Pada Tahun 2024 total kasus kekerasan di Indonesia sejumlah 34.552 kasus, sekitar 14.459 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2025 total kasus kekerasan di Indonesia

⁴ “Data Kasus Kekerasan Di Indonesia.”

sejumlah 8.489 kasus, sekitar 3.411 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, dengan catatan data tahun 2025 belum seluruhnya terinput.

Selain itu, penulis juga memaparkan data usia korban kasus kekerasan seksual di Mojokerto, Jawa Timur sebagai fokus penulis, data ini di dapatkan oleh penulis secara resmi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut sebagai DPPKBPPA) Kabupaten Mojokerto, diantaranya :



Sumber : Data Sekunder, 2025

Diagram 1.2 Data Korban Anak Kasus Kekerasan Seksual Di Mojokerto⁵

Dari diagram diatas, total keseluruhan korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur yaitu 67 kasus yang terbagi dari beberapa tahun yaitu, tahun 2022 sebanyak 20 kasus, tahun 2023 sebanyak 20 kasus, tahun 2024 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 5 kasus dengan catatan pada tahun 2025 hanya sampai bulan april. Data korban kasus kekerasan seksual pada Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur merupakan korban dengan usia 0-17 tahun atau dapat disebut sebagai anak.

⁵ Farisma Romawan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Masih Tinggi," *Jawa Pos : Radar Mojokerto*, 2025, <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/825675335/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-masih-tinggi>.

Sesuai dengan data-data tersebut selain menargetkan orang dewasa sebagai korban, tidak sedikit juga menargetkan anak-anak sebagai korbannya. *Pedophilia* merupakan seseorang yang secara berulang telah melakukan kejahatan seksual kepada anak sebagai target mereka. Yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan, hal ini tertulis jelas dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut dengan UU PA). *Pedophilia* dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin korban, di mana *pedophiliaia* homoseksual merujuk pada ketertarikan seksual pada korban anak yang memiliki jenis kelamin secara konstruksi sosial sama, sementara *pedophilia* heteroseksual mengacu pada ketertarikan terhadap korban anak yang memiliki jenis kelamin secara konstruksi sosial berbeda.⁶

Di Indonesia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau *pedophilia* dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan hukuman penjara, serta pidana denda sesuai dengan Pasal 81 ayat (1). Namun, dalam kasus ketika pelaku adalah individu yang memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan atau pendidikan korban seperti orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat, maka hukuman akan ditambahkan satu per tiga dari hukuman yang seharusnya, hal ini sesuai dengan pasal 81 ayat (3) UU No. 17/2016 tentang Penerapan PP Pengganti UU No. 1/2016 tentang

⁶ Agung Dwi Laksana, *Kebiri Kimia Dan Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil*, ed. R Adiinto Mardijono, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 33, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>.

Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UU PA perubahan). Selain itu juga dapat di jerat Pasal 29 – Pasal 294 KUHP.⁷ Saat ini oleh pemerintah Indonesia telah diberikan tambahan pidana kebiri kimia sesuai dalam pasal 81 ayat (7) UU PA perubahan , hal ini dilakukan oleh negara dengan ambisi pada kejahatan kekerasan seksual dengan korban anak dapat teratasi secara efektif dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut dengan PP No. 70/2020).⁸

Kasus pertama yaitu pada kasus dengan nomor perkara : 695/PID.SUS/2019/PT SBY, merupakan “kejahatan pertama yang mendapatkan vonis tindakan kebiri kimia di Indonesia, selain itu pelaku juga dijatuhi putusan pidana pokok, yakni penjara dan denda, serta pidana tindakan kebiri kimia”, pelaku merupakan *pedophilia* kasus kekerasan seksual di wilayah hukum PN Mojokerto. Walaupun menjadi kasus pertama yang mendapatkan putusan dengan vonis tindakan kebiri kimia, hingga saat ini pelaku dalam kejahatan tersebut belum dapat menjalankan putusan karena pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku masih menunggu

⁷ Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 19–25, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25>.

⁸ Mursyid, Hanry Setiawan Nasution, and Nasrullah Arsyad, “Hukuman Kebiri : Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 94–106, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/download/359/167/>.

pemberitahuan dari Kemenkumham dengan batas maksimal pemberitahuan 9 bulan sebelum pelaku selesai menjalani pidana pokok.⁹ Penjelasan tersebut tertulis jelas dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) PP Nomor 70/2020, perihal tahapan yang harus dilakukan dalam tindakan kebiri kimia, serta perihal penilaian klinis.

Kasus kedua yaitu pada kasus dengan nomor perkara : 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk, merupakan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kandung korban, korban masih berusia dibawah 18 tahun, kasus ini terjadi di wilayah hukum PN Mojokerto, “pelaku dijatuhi putusan pidana penjara serta denda”.

Kasus ketiga yaitu pada kasus dengan nomor perkara : 449/Pid.Sus/2023/PN Mjk, merupakan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh *pedophilia* di wilayah hukum PN Mojokerto, “pelaku dihutuhi putusan pidana penjara serta denda”.

Dari ketiga putusan perkara yang penulis jelaskan sebelumnya dapat terlihat bahwa, ketiga putusan perkara tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama merupakan kasus kekerasan seksual dengan korban merupakan anak. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku, yang tercermin dalam putusan pertama dengan nomor perkara 695/PID.SUS/2019/PT SBY, hakim memberikan vonis pidana pokok beserta tindakan berupa kebiri kimia kepada pelaku, sedangkan dua putusan lainnya

⁹ Enggara Eko Budianto, “Melihat Lagi Kasus Orang Pertama Di Indonesia Yang Divonis Kebiri Kimia,” *Detiknews*, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia/2>.

yaitu putusan dengan nomor perkara : 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan nomor perkara : 449/Pid.Sus/2023/PN Mjk, hanya menjatuhkan pidana pokok penjara dan juga denda kepada pelaku. Faktanya, ketiga kasus tersebut menunjukkan karakteristik yang serupa, yakni tindak pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, selain itu penambahan hukuman kebiri kimia sendiri juga sudah diatur dalam pasal 81 ayat (7) UU PA Perubahan, diperkuat PP No. 70/2020.

Tujuan penulisan ini guna dapat menganalisis perihal penjatuhan tindakan kebiri kimia dengan latarbelakang kasus yang sama yaitu kekerasan seksual dengan korban merupakan anak yang oleh penulis lebih difokuskan pada 3 putusan PN Mojokerto, dengan melihat adanya perbedaan penjatuhan hukuman dengan memberikan hukuman tambahan kebiri kimia dan tidak menambahkan tindakan kebiri kimia, menjadikan penulis tertarik dalam melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi penulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan vonis tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana perbandingan putusan pengadilan yang menambahkan putusan tindakan kebiri kimia dengan putusan pengadilan yang tidak menambahkan tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan vonis tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Untuk menguraikan perbandingan terkait putusan pengadilan yang menambahkan putusan tindakan kebiri kimia dengan putusan pengadilan yang tidak menambahkan tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian pada kepustakaan dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Dalam Pemidanaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Telaah Putusan-Putusan PN Mojokerto)” telah dilakukan beberapa penelitian namun belum terkhusus membahas perihal pertimbangan hakim dan juga perbandingan dalam putusan penjatuhan tindakan kebiri kimia dan tanpa menambahkan tindakan kebiri kimia.

Penelitian pertama yaitu, skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku *Pedophilia* (Studi Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY)” disusun oleh Reza Pratama RF tahun 2021. Studi ini secara khusus melihat faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat memutuskan hukuman kebiri kimia dan hukuman penjarayang ada diputusan nomor “695/PID.SUS/2019/PT SBY”.

Penelitian kedua berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Pada Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY)” merupakan jurnal yang dibuat oleh Muhammad Revio, Lola Yustrisia dan Riki Zulfiko tahun 2023. Penelitian ini hanya berfokus pada penjatuhan tambahan tindakan kebiri kimia diputusan nomor perkara : “695/PID.SUS/2019/PT SBY”.

Penelitian ketiga berjudul “Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Enam Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak)” merupakan Skripsi yang disusun oleh Baldev Adel Mazablaska tahun 2024. Penelitian ini hanya secara spesifik membahas perihal penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku persetubuhan kepada anak dengan menggunakan enam studi putusan, diantaranya studi putusan PN Batulicin, PN Banjarmasin, PN Sukadana, serta PN Pangkalan Balai.

Penelitian keempat berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Hukuman Kebiri Bagi *Pedophilia* Dari Prespektif HAM” disusun oleh Yusuf Daeng, R.Hidayat, F.Manurung, Sinaga *Candra Herianto*, serta Rony Maka Suci tahun 2024. Penelitian tersebut secara khusus mengkaji penerapan vonis tindakan kebiri kimia untuk pelaku *pedophilia* dengan mempertimbangkan perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian sebelumnya memiliki relevansi terhadap penelitian ini karena keduanya menyoroti isu pemberian pidana tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun fokus penelitian saat ini adalah menganalisis perbandingan dalam penerapan vonis tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Maka dari itu penelitian ini kemudian untuk menganalisis perihal Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Dalam Pemidanaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan memfokuskan pada Telaah Putusan-Putusan PN Mojokerto.